



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, (umur 23 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sunanta Rahmat, S.H, dkk. Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 22/SK/P/II/2022/PA.Batg tanggal 16 Februari 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 28 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsul bin Bano, pada tanggal 19 November 2018 di XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Saman;
3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama Saleh dan Syarif dan mas kawin berupa sebidang tanah;
4. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat belum pernah mendapatkan surat nikah;
7. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak lain manapun tentang keabsahannya;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kampung xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
11. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri tetapi tidak memiliki anak;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun awal 2019;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan November tahun 2021;
15. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat sering bermain game online;
 - d. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan november tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tetap di rumah rumah orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat;

18. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

19. Bahwa berdasarkan data di muka, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan **PENGUGAT** dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat akumulasi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat nikah atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Batg Tanggal 02 Februari 2022 dan 18 Februari 2022, yang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor : B.10/Kua.21.01.04/PW.01/01/2022 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gantarangeke, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ina binti Jumaking**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2018 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Saman;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saleh dan Syarif, dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebidang tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum lainnya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sejak menikah keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepanjang pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxx Gantarangkeke;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah serta Tergugat sering bermain game online;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 19 November 2018;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Saman dengan mahar sebidang tanah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Syarif;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan sering bermain game online;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register : 22/SK/P/II/2022/PA.Batg tanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, Ruslan HR, S.H., M.H dan Nurnadhillah Bachri, S.H., M.H pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Hakim Tunggal menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 November 2018 di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Saman dengan mas kawin sebidang tanah kebun dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saleh dan Syarif, Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain game online dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sejak bulan November 202 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi permohonan cerai gugat dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah Fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Pengantar Isbat Nikah) tersebut merupakan akta otentik, telah *dinazegelen*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah di xxxxx

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXX pada tanggal 19 November 2018 dengan mahar sebidang tanah dan
dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saleh dan Syarif, Penggugat berstatus
gadis sedangkan Tergugat Perjaka namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan
Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
atas nama **Ina binti Jumaking** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan
isbath nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti
bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2018
di XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXX XXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang
bernama Saman dengan mas kawin sebidang tanah dan dihadiri oleh 2 orang
saksi bernama Saleh dan Syarif, Penggugat berstatus gadis sedangkan
Tergugat Perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah
terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau
hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat
menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka
ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi
rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak tercatat sehingga tidak memiliki bukti yang sah telah terjadi pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni **Ina binti Jumaking** dan **SAKSI 2**, yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat Tergugat swring memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah kembali dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa telah terjadi permasalahan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kekerasan dan masalah nafkah dimana telah terjadi pisah tempat yang sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak pernah kembali sampai sekarang adalah suatu indikasi bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dilihat dengan adanya pertengkaran secara

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik namun dapat dilihat dari sikap keduanya yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Hakim, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan
sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan
terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk
meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan
hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat,
sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dian Aslamiah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**H. Erwin Amir Betha, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Batg